



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

Pelayanan Sirkumsisi

No. SK :

Persyaratan

1. - Kartu Tanda Pengenal (KTP) - Kartu BPJS - Kartu Berobat Puskesmas - Buku UKS/Buku Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien menuju poli tujuan 3. Pasien menunggu sesuai antrian 4. Dilakukan pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter 5. Pasien menuju loket tindakan untuk dilakukan Sirkumsisi 6. Pasien ke loket untuk membayar kemudian ke apotik untuk mengambil obat

Waktu Penyelesaian



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

=

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

60 Menit

30-60 menit

Biaya / Tarif

350000

Pasien yang menggunakan JKN tidak dipungut biaya

Bagi pasien umum dikenakan biaya Rp. 350.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sirkumsisi

Pengaduan Layanan



UPT. Puskesmas Karang Rejo

Jl. R. A Kartini No. 40 77112 055121346

-

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Karang Rejo

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. SMS/WA/Telp nomor 081258781378
 - b. Kotak Saran
 - c. Direct Message Instagram : @puskesmas.karangrejotarakan
 - d. *Facebook* Messenger : Puskesmas Karang Rejo
 - e. Email: pkmkarjotarakan@gmail.com
 - f. Secara langsung ke petugas Puskesmas Karang Rejo yang beralamat di Jl. R. A Kartini RT 12 No. 40, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim komunikasi dan informasi
4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:
 - a. SMS/Telp/WA/Instagram
 - b. Papan pengumuman/informasi
 - c. Secara langsung